

Pemanfaatan Sertipikat Hak Atas Tanah Pasca Legalisasi Aset Pada Masyarakat Transmigran Di Desa Sridadi, Kecamatan Buay madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Akief Tajali Ashar, Dwi Wulan Pujiriyani*, Theresia Supriyanti
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Legalisasi Aset, Literasi Finansial, Masyarakat Transmigran, Sertipikat Hak Atas Tanah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemanfaatan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh masyarakat transmigran yang mengikuti program PTSL dari tahun 2021 dan memiliki usaha. Pemanfaatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Populasi sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sejumlah 30 orang. Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan literasi finansial yang dimiliki masyarakat sangat berdampak pada pengembangan usaha yang dijalankan oleh masyarakat. Literasi finansial yang dimiliki masyarakat cukup tinggi. Program PTSL berdampak pada pengembangan usaha masyarakat transmigran di Desa Sridadi. Hal ini dapat dilihat dari: 1) perubahan jenis dan jumlah usaha, 2) perubahan modal usaha, dan 3) perubahan pengelolaan usaha. Modal usaha yang dimiliki masyarakat meningkat hingga 50% - 100% dari modal sebelumnya. Perubahan modal tersebut merupakan dampak positif dari pemanfaatan sertipikat yang dilakukan oleh masyarakat.

Keywords

Keywords: Asset Legalization, Financial Literacy, Transmigrant Communities, Land Rights Certificate

Abstract

This research aims to see how land title certificates are utilized by transmigrant communities who have participated in the PTSL program from 2021 and have businesses. It is hoped that the utilization carried out can increase economic growth for the community. The sample population used as respondents in this research was 30 people. This research uses mixed methods. The data collection method used was a survey method through distributing questionnaires and interviews with community leaders and village officials. The results of this research show that financial literacy in the community has a big impact on the development of businesses run by the community. The financial literacy of the community is quite high. The PTSL program has an impact on the business development of transmigrant communities in Sridadi Village. This can be seen from: 1) changes in the type and number of businesses, 2) changes in business capital, and 3) changes in business management. Business capital owned by the community increases by 50% - 100% of the previous capital. This change in capital is a positive impact of the use of certificates by the community.

*Corresponding Author: Dwi Wulan Pujiriyani, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia;
Email: luciawulan@stpn.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i2.542>

History Artikel:

Received: 11 Juni 2024 | Accepted: 15 Juni 2025

PENDAHULUAN

Tanah merupakan harta kekayaan yang tidak mudah musnah dan dapat digunakan sebagai sumber penghidupan bagi setiap orang. Manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tanah juga merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai filosofis, politis, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah (Medaline dan Moertiono, 2023). Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia sehingga diperlukan tata kelola atau penataan mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah. Semua ini tentu saja bermuara pada pentingnya tanah untuk kesejahteraan manusia. Kebijakan pembangunan nasional harus mencakup kebijakan dan pengelolaan pertanian sebagai komponen yang tidak terpisahkan atau mendasar.

Menurut TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Hukum Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam ketentuan menimbang huruf a, ditegaskan bahwa sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Sumber daya agraria dan kekayaan alam harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam adalah dengan melakukan pemerataan penyebaran penduduk. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan peningkatan taraf hidup. Pemerataan penyebaran penduduk juga menjadi bagian yang dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Upaya ini dilakukan pemerintah melalui program transmigrasi (Medaline dan Moertiono, 2023)

Kata ‘transmigrasi’ berasal dari bahasa latin yaitu *trans* yang berarti seberang dan *migrare* yang berarti pindah. Secara etimologis, transmigrasi bisa diartikan dengan ‘pindah ke seberang’. Sementara itu merujuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015), secara konseptual transmigrasi dapat didefinisikan sebagai penyebaran penduduk dari daerah perkotaan dan pedesaan yang padat penduduknya ke daerah berpenduduk jarang atau tidak berpenghuni dalam wilayah pemerintah Indonesia. Sejak

zaman kolonial, perpindahan penduduk ini sudah dilakukan. Program ini baru dilanjutkan kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Program transmigrasi berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakseimbangan jumlah penduduk. Program transmigrasi dianggap sebagai instrumen penting bagi pembangunan (Nova, 2016).

Penduduk Indonesia tersebar tidak merata. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepadatan penduduk dari setiap pulau-pulau ini berbeda jauh. Pulau Jawa misalnya, dihuni hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia. Hal ini tentu saja cukup ironis mengingat daya tampung Pulau Jawa hanya berkisar 6-7% dari seluruh wilayah Indonesia (Nova, 2016). Pulau-pulau yang menjadi tujuan program transmigrasi berkembang seiring dengan pesatnya pembangunan daerah dan keseimbangan pertumbuhan antara pusat dan daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Penduduk pulau Sumatera kini menjadi sasaran atau objek yang diikutsertakan dalam program transmigrasi, selain pulau Jawa (Medaline dan Moertiono, 2023).

Pemerintah menyelenggarakan transmigrasi atau perpindahan penduduk sebagai respons terhadap kekhawatiran akan menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat meningkatnya tekanan penduduk (Legianai, 2018). Transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang ditetapkan pemerintah dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah memberikan status kepemilikan atas tanah yang diperuntukkan bagi transmigrasi. Gerakan transmigrasi besar-besaran dilaksanakan setelah tahun 1974. Pembangunan daerah di luar pulau Jawa diperkirakan akan sangat berkembang melalui program transmigrasi. Seperti yang terjadi di pulau Jawa, transmigrasi membuka pintu bagi pembukaan lahan pertanian baru dan koperasi pertanian. Untuk mensukseskan agenda tersebut, pada tahun 1980 dibentuk kepanitiaan *landreform* melalui Keppres Nomor 55 Tahun 1980.

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 memunculkan gagasan “*landreform*” yang merupakan konsep penguatan dan perluasan kepemilikan tanah secara adil dan merata guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan petani sebagai prioritas utama. Di bawah julukan baru “Reforma Agraria”, reformasi pertanahan sekali lagi menjadi pusat perhatian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara hukum, reforma agraria yaitu penataan kembali kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian, khususnya tanah (Medaline dan Moertiono, 2023).

Reforma Agraria atau Pembaruan Agraria merupakan upaya untuk merestrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara sebagai pemilik kewenangan dalam penguasaan sumber daya alam termasuk sumber daya agraria dan pemegang tanggung jawab administrasi pertanahan untuk melindungi kepemilikan tanah pemegang hak dalam sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Doly, 2017).

Dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dinyatakan bahwa reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pengertian ini dapat disederhanakan menjadi penataan aset plus penataan akses. Penataan aset dan akses yang dimaksudkan dalam reforma agraria diterangkan dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Perpres 86 Tahun 2018. Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu, penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Jika dilihat dari kacamata hukum dan sejarah, reforma agraria dapat dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan program pemerintah dengan masyarakat guna melaksanakan tujuan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian sumber daya ekonomi, dan peningkatan taraf hidup dan pangan. keamanan melalui keterlibatan seluruh pihak terkait

(Sihombing dan Lisdiyono, 2017). Tujuan akhir dari kebijakan reforma agraria adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan (Widodo, 2017). Melalui upaya mengatasi ketimpangan distribusi lahan, konflik agraria, dan kesenjangan sosial dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai kementerian utama pelaksana (Ditjen Penataan Agraria ATR/BPN, 2020; Alvian dan Mujiburohman, 2022) Pada periode RPJMN 2015-2019 hingga 2019-2024 pemerintahan Presiden Joko Widodo, pelaksanaan reforma agraria terus didorong untuk mencapai target 9 juta hektar lahan melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah (Utomo, 2021; Alvian dan Mujiburohman, 2022).

Di Indonesia kurang lebih terdapat 0,6 Juta Hektar tanah transmigrasi yang belum bersertipikat, dimana selanjutnya akan dilakukan legalisasi aset, termasuk pemberdayaan tanah-tanah transmigrasi dalam akses reform sebagaimana skema program Reforma Agraria yang dimuat dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018. Bentuk penataan aset plus akses dalam Program Reforma Agraria inilah yang menjadi pembeda dengan Program Landreform tahun 1960. Adapun kerumitan masalah legalisasi tanah transmigrasi disebabkan oleh sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan, diantaranya: tanah transmigrasi yang belum dikeluarkan dari kawasan hutan; tanah transmigrasi dengan status HPL milik pemerintah daerah dan belum diterbitkan HPL-nya; HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat; objek yang dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan/ketidaksesuaian antara objek dan subjek; perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi dengan yang menguasai tanah (peralihan); pemahaman yang berbeda-beda terhadap regulasi; status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya berbeda-beda; Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah) yang tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta); adanya makelar tanah; serta jual beli di bawah tangan (Salim dan Utami, 2019).

Pelaksanaan legalisasi aset tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) adalah program yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dimana program transmigrasi yang dimulai pada tahun 1974 dan baru dilakukan legalisasi aset tanah masyarakat yang dimulai tahun 2018 melalui program pensertipikatan tanah

sistematis lengkap (PTSL). Pelaksanaan legalisasi aset yang dilakukan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah serta dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Pelaksanaan legalisasi aset yang dilakukan bisa dikatakan berjalan secara optimal. Hal ini dimungkinkan karena penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga baik subyek maupun obyek dari tanah sudah jelas (Yusup dan Giyarsih, 2015). Program legalisasi aset tanah transmigrasi mendorong peningkatan usaha dalam pembangunan daerah.

Penelitian mengenai legalisasi aset tanah masyarakat transmigran sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat transmigran harus diikuti dengan akses yang disediakan oleh pemerintah. Kehadiran masyarakat transmigran di suatu daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dalam kesehariannya, masyarakat juga akan bersinggungan langsung dengan masyarakat asli/pribumi daerah tersebut. Masyarakat transmigran juga terlibat dalam proses kehidupan secara keseluruhan, termasuk masalah distribusi pengelolaan tanah untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu hak dan kewajiban yang dimiliki bisa dibilang sama. Beberapa peneliti mengatakan bahwa persoalan terkait tanah atau agraria menjadi isu penting yang selalu dibahas karena pengaturan tanah secara nasional tidak lepas dari penguasaan tanah-tanah masyarakat transmigran. Beberapa penelitian mengenai dinamika legalisasi aset pada masyarakat transmigran telah dilakukan (Wardani, 2015), (Utami, 2019), (Sumarja, 2019), (Medaline dan Moertiono, 2023), (Irvani, 2013), (Wibawanti dan Harjiyatni, 2008), (Harashta dan Mazlan, 2022), (Irianie, 2020), (Widhiasih, 2022) dan (Yusup dan Giyarsih, 2015).

Hasil penelusuran penelitian terdahulu menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai pemanfaatan sertipikat tanah pasca legalisasi aset pada masyarakat transmigran. Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas mengenai pemanfaatan sertipikat tanah pasca dilakukannya legalisasi aset. Penelitian ini akan menganalisis pemanfaatan sertipikat yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk tambahan modal usaha serta perkembangan usaha masyarakat pasca pemanfaatan sertipikat.

Lebih lanjut, penelitian ini dilakukan

untuk mendalami pemanfaatan sertipikat tanah pasca dilakukannya legalisasi aset khususnya bagi masyarakat transmigran di Desa Sridadi, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur. Penelitian ini menjadi penting karena akan menganalisis pemanfaatan sertipikat tanah yang dilakukan oleh masyarakat transmigran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mixed method*. Penggunaan metode ini dipilih berdasarkan kebutuhan peneliti untuk menganalisis pemanfaatan sertipikat tanah pasca dilakukannya legalisasi aset bagi masyarakat transmigran. Penelitian metode campuran awalnya didefinisikan sebagai desain penelitian yang melibatkan setidaknya satu metode kuantitatif (yang dirancang untuk mengumpulkan angka-angka) dan satu metode kualitatif (yang dirancang untuk mengumpulkan kata-kata secara deskriptif). Metode ini sebagai sebuah metodologi yang diyakini dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik melalui fasilitasi keterlibatan dialogis paradigma yang berbeda satu sama lain (Liu, 2022).

Pada penelitian ini, jenis pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner. Pengambilan data menggunakan kuisisioner didasarkan menggunakan statistik melalui tahap pengujian instrumen melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS *Statistics* 26. Populasi sasaran pada penelitian ini yaitu masyarakat transmigran yang mengikuti program PTSL dari tahun 2021 dan memiliki usaha di Desa Sridadi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh responden (Sugiyono, 2021). Jenis kuesioner yang digunakan penulis adalah kuesioner tertutup dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas yaitu uji yang ditujukan untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Imam, 2009), dengan arti lain suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pengukuran uji validitas menggunakan *Pearson Product Moment* pada aplikasi SPSS.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Sumber: Output SPSS Statistics 26 (2024)

Dari perhitungan uji validitas yang sudah dilakukan oleh peneliti, dihasilkan nilai persentase valid sebesar 100%. Nilai sig. dari uji validitas yang telah dilakukan menunjukkan hasil $> 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel-variabel untuk kuesioner yang digunakan oleh peneliti valid untuk digunakan.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari responden bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada pengujian reliabilitas, peneliti menggunakan perhitungan nilai Alpha Cronbach's pada aplikasi SPSS

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.673	22

Sumber: Output SPSS Statistics 26 (2024)

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* sebesar 0,673. Jika nilai Cronbach's Alpa $> 0,60$ maka instrumen dapat dikatakan reliabel/konsisten. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kuisisioner yang digunakan reliabel atau konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa item-item dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel dan terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian mengenai pemanfaatan sertipikat tanah dalam memperoleh tambahan modal usaha.

LITERASI FINANSIAL MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DESA SRIDADI

Literasi keuangan merupakan kemampuan yang diperlukan oleh setiap orang agar mampu menerapkan skala prioritas dalam mengelola keuangannya dan bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Literasi keuangan juga menjadi hal yang sangat penting bagi pemahaman dan pengetahuan dalam mengelola keuangan dengan bijak. Pentingnya literasi

keuangan menjadi tak terelakkan ketika ekonomi saat ini (Arianti, 2021). Dalam konteks literasi finansial, ada empat variabel utama yang akan dianalisis yaitu: 1) pengetahuan keuangan dasar, 2) simpanan dan pinjaman, 3) proteksi atau asuransi dan 4) investasi.

Pengetahuan Keuangan Dasar

Pengetahuan keuangan dasar yang dimiliki masyarakat sangat mendukung dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Berkembangnya usaha sejalan dengan pengetahuan pemilik usaha tentang pengetahuan pengelolaan modal yang baik. Literasi keuangan yang erat kaitannya dengan manajemen keuangan dimana semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka makin baik pula manajemen keuangan seseorang tersebut. Pengetahuan pengelolaan modal sangat berdampak besar bagi pengembangan usaha yang sedang berjalan. Pengetahuan keuangan dasar meliputi kemampuan dalam membuat perencanaan usaha, pembukuan pemasukan dan pengeluaran usaha yang jelas dan pengetahuan tentang risiko dari usaha yang dijalankan.

Tabel 3. Pengetahuan Keuangan Dasar

No	Pengetahuan Keuangan Dasar (<i>basic financial knowledge</i>)	Jumlah Responden			
		Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Kemampuan membuat perencanaan keuangan	30	100%	-	-
2	Kebiasaan menyusun pemasukan keuangan	30	100%	-	-
3	Kebiasaan menyusun daftar pengeluaran keuangan	30	100%	-	-
4	Kebiasaan melakukan pembukuan keuangan	29	96,66%	1	3,33%
5	Kemampuan menggunakan aplikasi keuangan (<i>internet banking, QRIS</i>)	17	56,66%	13	43,33%
6	Kemampuan menggunakan <i>authorized teller machine</i> (ATM) untuk melakukan transaksi keuangan	30	100%	-	-
7	Pengetahuan mengenai risiko keuangan	30	100%	-	-

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pelaku usaha memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang keuangan dasar dalam menjalankan usaha. Hasil tersebut juga menunjukan bahwa pemahaman akan pentingnya literasi keuangan atau melek keuangan yang mengacu pada kemampuan atau tingkat pemahaman/pengetahuan seseorang atau masyarakat tentang bagaimana uang bekerja (Arianti, 2021). Membuat perencanaan keuangan menjadi hal yang sangat penting yang dirasakan oleh masyarakat. Dari 30 responden,

100% menjawab setuju dengan pembuatan perencanaan keuangan dalam mengembangkan usaha. Selain pembuatan perencanaan keuangan, kebiasaan masyarakat dalam menyusun pengeluaran maupun pemasukan dalam usaha yang dijalankan menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik tersebut harus terus ditingkatkan dalam menjalankan sebuah usaha. Selain itu, masyarakat juga harus menguasai aplikasi keuangan (*internet banking*, QRIS) agar lebih mempermudah dalam mengelola usaha yang dijalankan. Dilihat bahwa terdapat 13 responden atau 43,33% dari jumlah responden yang belum menguasai tentang aplikasi keuangan (*internet banking*, QRIS).

Risiko usaha juga merupakan pengetahuan yang harus dipahami oleh masyarakat. Dengan mengetahui risiko usaha, masyarakat akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan jika usaha yang dijalankan mengalami permasalahan. Secara keseluruhan atau 100% dari responden paham akan risiko yang bisa terjadi dari usaha-usaha yang dijalankan.

Simpanan dan Pinjaman

Tabel 4. Simpanan dan Pinjaman

No	Simpanan dan Pinjaman (<i>saving & borrowing</i>)	Jumlah Responden			
		Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Kepemilikan rekening di bank	30	100%	-	-
2	Kebiasaan menabung uang di bank	30	100%	-	-
3	Kebiasaan meminjam uang di bank	30	100%	-	-
4	Kebiasaan membayar angsuran sebelum jatuh tempo	30	100%	-	-
5	Kebiasaan menunggak pembayaran angsuran	-	-	30	100%
6	Kebiasaan melunasi pinjaman	30	100%	-	-

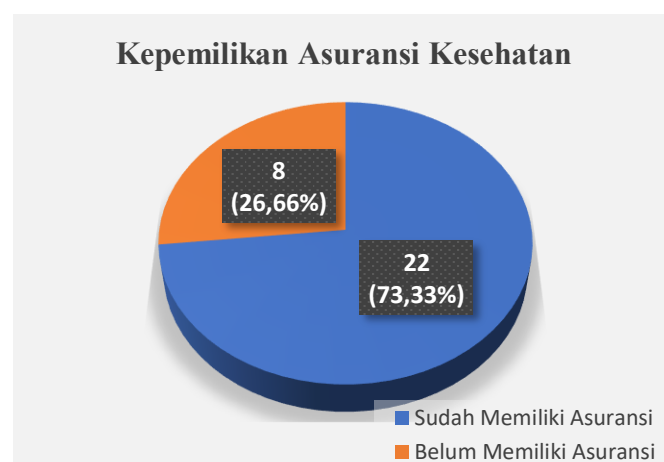
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 4 menunjukkan literasi keuangan yang secara langsung berkorelasi dengan perilaku keuangan yang positif seperti: pembayaran tagihan tepat waktu, angsuran pinjaman, tabungan sebelum habis dan menggunakan kartu kredit secara bijaksana. Dari tabel diatas juga menunjukkan bahwa simpanan dan pinjaman dirasa sangat penting sebagai salah satu cara mendapatkan tambahan modal usaha. Dari hasil pertanyaan tentang simpanan dan pinjaman dalam menjalankan sebuah usaha, seluruh responden atau 100% dari jumlah responden setuju dengan pentingnya memiliki simpanan dan melakukan pinjaman dalam

mendapatkan tambahan modal usaha. Hasil tersebut juga didukung dengan pandangan masyarakat terkait pentingnya modal dalam menjalankan usaha.

Proteksi atau Asuransi

Proteksi atau asuransi (*insurance*) merupakan suatu bentuk perlindungan secara finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi pendidikan, dan asuransi kesehatan (Arianti, 2021). Proteksi atau asuransi yang umum dimiliki oleh masyarakat yaitu asuransi kesehatan berupa BPJS. Kepemilikan asuransi diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usaha.



Gambar 1. Diagram Persentase Kepemilikan Asuransi Kesehatan

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Selain proteksi atau asuransi kesehatan yang dimiliki pelaku usaha dalam penelitian ini juga dilihat proteksi atau asuransi berkaitan dengan kepemilikan sertifikat yang dimiliki masyarakat. Kepemilikan sertifikat merupakan bentuk jaminan kepastian hukum pada lokasi atau tempat dimana usaha itu dijalankan.

Tabel 5. Kepemilikan Proteksi atau Asuransi

No	Proteksi atau asuransi (<i>insurance</i>)	Jumlah Responden			
		Ya	Presentase	Tidak	Presentase
1	Kepemilikan asuransi	22	73,33%	8	26,66%
2	Mensertifikatkan tanah	30	100%	-	-

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Dari 30 responden terdapat 22 responden yang sudah memiliki asuransi berupa BPJS. Namun masih terdapat 8 responden yang belum memiliki asuransi kesehatan. Adapun yang menjadi penyebab masyarakat belum

memiliki asuransi yaitu masyarakat beranggapan bahwa kepemilikan asuransi belum menjadi hal yang prioritas. Penyebab lain masih adanya masyarakat yang belum memiliki asuransi, keterbatasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat serta kemauan dari masyarakat yang tergolong rendah. Proteksi atau asuransi yang lain yaitu kepemilikan sertifikat tanah yang dirasakan sangat penting bagi masyarakat. Kepemilikan sertifikat dapat menumbuhkan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kepemilikan sertifikat juga dapat menurunkan resiko terkait perselisihan dengan tetangga bersebelahan. Dengan kepemilikan sertifikat maka akan memberikan rasa aman terhadap aset yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan seluruh responden yang sudah memiliki sertifikat hak atas tanah.

Investasi

Tabel 6. Kepemilikan Investasi

No	Investasi	Jumlah Responden			
		Ya	Presentase	Tidak	Presentase
Aset keuangan					
1	Kepemilikan deposito	30	100%	-	-
2	Kepemilikan saham	30	100%	-	-
Aset Riil					
3	Kepemilikan tanah pertanian	28	93,33%	2	6,66%
4	Kepemilikan tanah pekarangan	30	100%	-	-
5	Kepemilikan rumah	30	100%	-	-
6	Kepemilikan emas/perhiasan	30	100%	-	-
7	Kepemilikan ternak (sapi/kambing)	-	-	30	100%

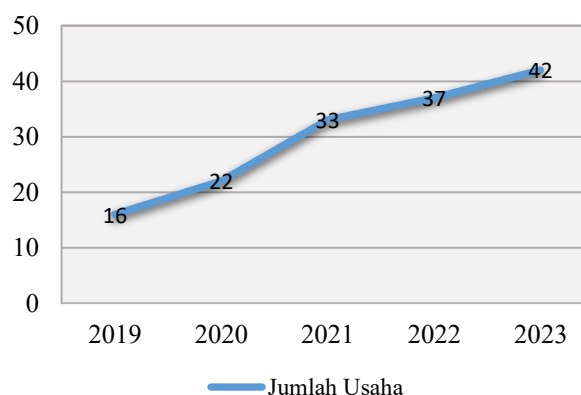
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 6 menunjukan kepemilikan investasi bagi pelaku usaha. Investasi yang dimiliki pelaku usaha dapat berupa aset keuangan maupun aset riil. Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha bahwa kepemilikan aset keuangan maupun aset yang nyata (aset riil) merupakan hasil dari usaha yang dijalankan. Banyak pelaku usaha yang memanfaatkan hasil usaha dengan membeli tanah pertanian atau yang lainnya. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk perputaran modal dari hasil usaha yang didapatkan.

PENGEMBANGAN USAHA MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DESA SRIDADI

Desa Sridadi merupakan salah satu desa berkembang yang ada di Kecamatan Buay Madang. Berkembangnya usaha-usaha yang dijalankan menunjukkan bahwa masyarakat

tidak hanya bergantung pada sektor pertanian saja, melainkan dengan membuka usaha-usaha baru diluar sektor pertanian. Perkembangan usaha-usaha kecil yang dimiliki masyarakat sangat berdampak seiring dengan pola pemikiran masyarakat yang lebih maju dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut merupakan diagram yang menampilkan perubahan jumlah usaha yang dikembangkan dari tahun 2019-2023.



Gambar 2. Diagram Jumlah Usaha Tahun 2019-2023

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Kenaikan jumlah usaha tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak hanya bergantung pada hasil pertanian yang mereka miliki, melainkan ada pemasukan dari usaha yang dijalankan. Usaha yang dikembangkan di Desa Sridadi sangat beragam. Usaha-usaha yang dikembangkan seperti warung, toko kelontong, warung makan, toko makanan, toko pertanian, toko pecah belah, pembuatan tahu/tempe, penjual ayam potong, pembuatan gerabah, distributor plafon, bengkel cat mobil dan bengkel motor.

Perubahan Jenis dan Jumlah Usaha

Tabel 7. Perubahan Jumlah Usaha Setelah Pemanfaatan Sertipikat

No	Nama	Jenis Usaha	Sebelum	Sesudah
1	B	Bengkel Cat Mobil	1	
2	T	Bengkel Motor	1	
3	Su	Bengkel Motor	1	
4	Mul	Distributor Plafon	1	
5	Mar	Pembuatan Gerabah	1	

No	Nama	Jenis Usaha	Sebelum	Sesudah
6	P	Pembuatan Tahu/Tempe	1	
7	Re	Toko Kelontong	1	
8	SF	Toko Kelontong	1	
9	Rud	Toko Makanan	1	
10	A	Toko Makanan	1	
11	G	Toko Makanan	1	
12	A	Toko Pecah Belah	1	
13	S	Toko Pertanian	1	
14	SU	Warung	1	
15	WS	Warung	1	
16	Bam	Warung	1	
17	N	Warung	1	
18	IE	Warung	1	
19	Mur	Warung	1	
20	Roj	Warung	1	
21	Muh	Warung	1	
22	A	Warung	1	
23	Y	Warung	1	
24	N	Warung	1	
25	R	Warung	1	
26	Nur	Warung	1	
27	K	Warung	1	
28	N	Warung	1	
29	S	Warung Makan	1	

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Peningkatan jumlah usaha hanya terdapat pada usaha distributor plafon. Peningkatan usaha tersebut sejalan dengan skala usaha yang dikembangkan. Salah satu faktor yang berpengaruh dari peningkatan jumlah usaha tersebut yaitu tambahan modal usaha dari pemanfaatan pinjaman menggunakan sertifikat tanah. Selain itu kemampuan pemilik usaha dalam mengatur dan membelanjakan modal menjadi faktor penting lainnya. Berikut gambar usaha distributor plafon yang ada di Desa Sridadi.

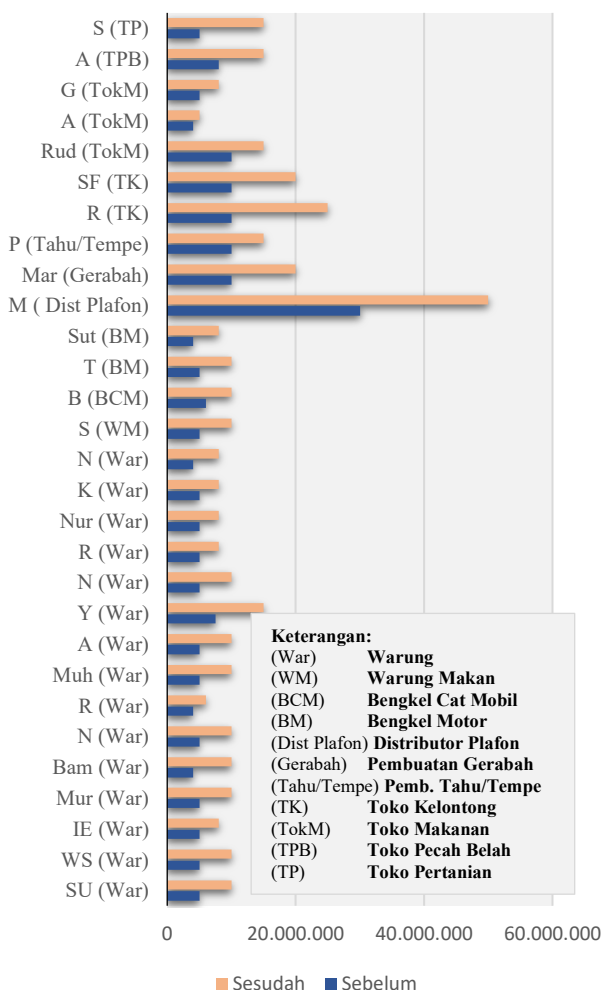


Gambar 3. Usaha Distributor Plafon
Sumber: Dokumentasi Peneliti (2024)

Perubahan Modal Usaha

Saragih dan Nasution (2015) mengklaim bahwa pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) besaran modal berdampak positif terhadap pendapatan usaha. Pendapatan yang dihasilkan dari hasil investasi meningkat seiring dengan banyaknya modal yang digunakan untuk berinvestasi. Demikian pula, jumlah modal yang relatif kecil akan menghasilkan pendapatan usaha yang lebih kecil lagi, yang berarti bahwa investasi tersebut akan menghasilkan keuntungan yang rendah. Besarnya modal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan usaha. Hal ini menunjukkan betapa besar kecilnya nilai investasi modal yang dimiliki mempengaruhi besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh usaha tersebut.

Perbandingan Modal Usaha Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sertipikat



Gambar 4. Perbandingan Modal Sebelum dan Sesudah

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Kemampuan pemilik usaha kecil untuk beradaptasi dengan permintaan pasar dan meningkatkan taraf hidup mereka sendiri inilah yang mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Kemampuan wirausaha untuk menangkap peluang usaha, berinovasi, menguasai berbagai pasar, tetap kompetitif, dan memiliki akses mudah ke lembaga keuangan yang andal baik bank maupun non-bank untuk memperluas pembiayaannya merupakan komponen kunci keberhasilan dalam dunia usaha. Bertambahnya modal usaha akan berdampak pada peningkatan biaya produksi yang dikeluarkan oleh pemilik usaha. Dengan begitu pemilik usaha akan lebih leluasa dalam pengembangan usaha yang dijalankan.

Perubahan Alat Usaha

Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya diperlukan alat fisik yang digunakan untuk membantu pekerjaan seorang pelaku usaha. Alat usaha sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha. Dengan begitu keberadaan alat usaha yang memadai sangat mendukung dalam mobilitas barang atau pembuatan produk yang dihasilkan dari sebuah usaha.

Perubahan yang terjadi pada jenis maupun jumlah alat usaha yang digunakan belum sepenuhnya berubah pada seluruh pelaku usaha. Terdapat 2 usaha yang mengalami kenaikan jumlah alat usaha yaitu usaha toko kelontong yang dijalankan oleh Ibu SF dan pembuatan gerabah. Penambahan jumlah alat usaha yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dalam memobilisasikan produk usaha kepada konsumen atau pasar, khususnya pada usaha pembuatan gerabah. Peningkatan alat usaha tersebut merupakan cara yang dilakukan pelaku usaha untuk menyikapi jangkauan pemasaran yang meningkat. Dengan begitu diharapkan dalam proses pendistribusian hasil usaha dapat dilakukan dengan lebih mudah dan lebih cepat.

Pinjaman Lanjutan Pelaku Usaha

Pinjaman merupakan salah satu sumber modal. Cara perolehan pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat yaitu salah satunya dengan memanfaatkan sertipikat hak atas tanah yang mereka miliki. Mengambil pinjaman menggunakan jaminan sertipikat dirasakan oleh masyarakat sebagai kemudahan dalam memperoleh tambahan modal berusaha. Pinjaman dengan menggunakan jaminan sertipikat juga dirasakan sebagai solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha atau bahkan yang akan memulai usaha.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa informan di Desa Sridadi, daftar pinjaman yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan agunan berupa sertifikat tanah disajikan di bawah ini untuk informasi lebih lengkap.

Tabel 8. Jumlah Pinjaman Pelaku Usaha

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Pinjaman	
			Sebelum	Sesudah
1	B	Bengkel Cat Mobil	6.000.000	10.000.000
2	T	Bengkel	5.000.000	10.000.000

		Motor		
3	Su	Bengk el	4.000 .000	8.000 .000
		Motor		
4	M ul	Distru butor Plafon	30.00 0.000	50.00 0.000
5	M ar	Pemb uatan Gerab ah	10.00 0.000	20.00 0.000
6	P	Pemb uatan Tahu/ Temp e	10.00 0.000	15.00 0.000
7	R e	Toko Kelont ong	10.00 0.000	25.00 0.000
8	S F	Toko Kelont ong	10.00 0.000	20.00 0.000
9	R ud	Toko Maka nan	10.00 0.000	15.00 0.000
1 0	A	Toko Maka nan	4.000 .000	5.000 .000
1 1	G	Toko Maka nan	5.000 .000	8.000 .000
1 2	A	Toko Pecah Belah	8.000 .000	15.00 0.000
1 3	S	Toko Pertan ian	5.000 .000	15.00 0.000
1 4	S U	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000
1 5	W S	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000
1 6	B a m	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000
1 7	N	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000
1 8	IE	Warun g	4.000 .000	8.000 .000
1 9	M ur	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000
2 0	R oj	Warun g	4.000 .000	6.000 .000
2 1	M uh	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000
2 2	A	Warun g	5.000 .000	10.00 0.000

2	Y	Warun	7.500	15.00
3		g	.000	0.000
2	N	Warun	5.000	10.00
4		g	.000	0.000
2	R	Warun	5.000	8.000
5		g	.000	.000
2	N	Warun	5.000	8.000
6	ur	g	.000	.000
2	K	Warun	5.000	8.000
7		g	.000	.000
2	N	Warun	4.000	8.000
8		g	.000	.000
2	S	Warun	5.000	10.00
9		g	.000	0.000
		Maka n		

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 8 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pinjaman masyarakat. Dari 29 responden yang sudah menggunakan sertipikat sebagai jaminan pinjaman dapat dilihat kenaikan pinjaman yang diambil oleh masyarakat sekitar 50%-100% atau bahkan lebih dari pinjaman sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan tanggapan baik masyarakat dengan adanya sertipikat hak atas tanah yang mereka miliki. Masyarakat merasa sertifikasi PTSL semakin memudahkan mereka dalam mendapatkan pinjaman, khususnya bagi pelaku usaha di Desa Sridadi. Meski begitu, tidak semua dari mereka memanfaatkan pinjaman modal tersebut dengan melakukan pengembangan usahanya. Beberapa kebutuhan dianggap lebih penting dibandingkan kebutuhan lainnya. Bank terlebih dahulu mengevaluasi kelayakan usaha dan kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran sebelum meminjamkan uang kepada pelaku usaha. Hal ini untuk melindungi bank dari potensi kerugian akibat debitur. Perbankan memainkan peran yang sangat membantu dalam mengkapitalisasi UMK karena bank dapat memberikan jaminan kredit dan dukungan keuangan lainnya kepada UMK untuk membantu mereka mengembangkan usahanya. (Siswandari, Ismono dan Santoso, 2013).

Perubahan Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha merupakan gambaran bagaimana sebuah usaha dijalankan. Dalam konteks pengelolaan usaha, ada tiga variabel utama yang akan dianalisis yaitu: 1) biaya produksi, 2) jangkauan pemasaran dan 3) penggunaan platform digital.

Biaya Produksi

Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung dan *overhead* pabrik. Biaya produksi dapat dihubungkan dengan suatu produk dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan usaha. Peningkatan biaya produksi yang terjadi pada usaha yang dijalankan di Desa Sridadi tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi peningkatan biaya produksi yaitu peningkatan modal usaha yang diperoleh dari pemanfaatan sertipikat hak atas tanah. Faktor lain yang mempengaruhi peningkatan biaya produksi yaitu kemampuan pelaku usaha dalam melakukan perencanaan usaha. Kemampuan pelaku usaha terlihat dari bagaimana pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya.

Berikut data besaran penambahan biaya produksi setelah mendapatkan tambahan modal usaha dari pemanfaatan jaminan sertipikat oleh masyarakat di Desa Sridadi.

Tabel 9. Biaya Produksi Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Sertipikat

No	Nama	Jenis Usaha	Biaya Produksi	
			Sebelum	Sesudah
1	B	Bengkel Cat Mobil	5.000.000	5.000.000
2	T	Bengkel Motor	3.000.000	4.000.000
3	Su	Bengkel Motor	3.000.000	5.000.000
4	Mul	Distributor Plafon	20.000.000	40.000.000
5	Mar	Pembuatan Gerabah	5.000.000	10.000.000
6	P	Pembuatan Tahu/Temp	5.000.000	10.000.000
7	Re	Toko Kelontong	10.000.000	20.000.000
8	SF	Toko Kelontong	8.000.000	10.000.000
9	Rud	Toko Makanan	5.000.000	8.000.000
10	A	Toko Makanan	3.000.000	4.000.000
11	G	Toko Makanan	4.000.000	6.000.000
12	A	Toko Pecah Belah	5.000.000	10.000.000
13	S	Toko Pertanian	5.000.000	10.000.000
14	SU	Warung	5.000.000	5.000.000
15	WS	Warung	4.000.000	5.000.000
16	Bam	Warung	4.000.000	6.000.000
17	N	Warung	3.000.000	6.000.000

No	Nama	Jenis Usaha	Biaya Produksi	
			Sebelum	Sesudah
18	IE	Warung	3.000.000	5.000.000
19	Mur	Warung	3.000.000	4.000.000
20	Roj	Warung	3.000.000	4.000.000
21	Muh	Warung	4.000.000	5.000.000
22	A	Warung	3.000.000	5.000.000
23	Y	Warung	6.000.000	6.000.000
24	N	Warung	5.000.000	5.000.000
25	R	Warung	2.000.000	5.000.000
26	Nur	Warung	3.000.000	5.000.000
27	K	Warung	2.000.000	3.000.000
28	N	Warung	2.500.000	3.000.000
29	S	Warung Makan	3.000.000	4.000.000

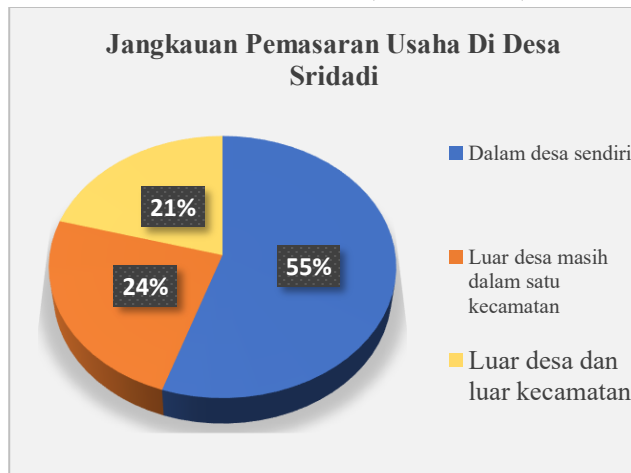
Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel 9 menunjukkan bahwa peningkatan biaya produksi terjadi pada mayoritas responden yang sudah memanfaatkan sertipikat sebagai jaminan modal usaha. Terdapat 25 pemilik usaha atau 86% dari pelaku usaha yang mengalami peningkatan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi terjadi pada semua jenis usaha yang dikembangkan oleh pelaku usaha. Peningkatan paling besar terjadi pada usaha distributor plafon. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha menjadi faktor penyebab peningkatan biaya produksi tersebut. Berikut ini diagram yang menggambarkan peningkatan biaya produksi usaha yang dijalankan di Desa Sridadi.

Jangkauan Pemasaran

Jangkauan pemasaran merupakan kemampuan sebuah usaha dalam memperkenalkan barang atau produk dari usaha yang dijalankan kepada masyarakat sekitar. Jangkauan pemasaran berperan penting dalam rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.

Berikut merupakan diagram yang menunjukkan persentase dari jangkauan pemasaran yang mengalami peningkatan pada usaha yang ada di Desa Sridadi.



Gambar 5. Persentase Jangkauan Pemasaran Usaha Di Desa Sridadi
 Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Jangkauan pemasaran dari usaha yang dijalankan memang masih bertumpu pada pasar yang ada di dalam desa. Dimana hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan finansial dari usaha-usaha yang dijalankan. Jangkauan pemasaran yang luas berpengaruh dengan bagaimana usaha itu dapat berjalan. Secara keseluruhan responden terdapat 24% dari responden yang sudah memperluas jangkauan pemasaran hingga ke luar desa. Dalam perluasan jangkauan usaha harus dilihat dimana wilayah yang sesuai dengan usaha yang dijalankan. Selain itu perluasan dari jangkauan pemasaran juga dilakukan oleh beberapa pelaku usaha atau 21% dari jumlah responden. Perluasan yang dilakukan bahkan dapat menjangkau pasar hingga di luar kecamatan.

Tabel 10. Jangkauan Pemasaran Usaha Di Desa Sridadi

No	Nama	Jenis Usaha	Jangkauan Pemasaran
1	B	Bengkel Cat Mobil	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan
2	T	Bengkel Motor	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan
3	Su	Bengkel Motor	Dalam Desa Sendiri
4	Mul	Distributor Plafon	Luar Desa dan Luar Kecamatan
5	Mar	Pembuatan Gerabah	Luar Desa dan Luar Kecamatan
6	P	Pembuatan Tahu/Tempe	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan
7	Re	Toko	Luar Desa

No	Nama	Jenis Usaha	Jangkauan Pemasaran
		Kelontong	dan Luar Kecamatan
8	SF	Toko Kelontong	Luar Desa dan Luar Kecamatan
9	Rud	Toko Makanan	Luar Desa dan Luar Kecamatan
10	A	Toko Makanan	Dalam Desa Sendiri
11	G	Toko Makanan	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan
12	A	Toko Pecah Belah	Dalam Desa Sendiri
13	S	Toko Pertanian	Luar Desa dan Luar Kecamatan
14	SU	Warung	Dalam Desa Sendiri
15	WS	Warung	Dalam Desa Sendiri
16	Bam	Warung	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan
17	N	Warung	Dalam Desa Sendiri
18	IE	Warung	Dalam Desa Sendiri
19	Mur	Warung	Dalam Desa Sendiri
20	Roj	Warung	Dalam Desa Sendiri
21	Muh	Warung	Dalam Desa Sendiri
22	A	Warung	Dalam Desa Sendiri
23	Y	Warung	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan
24	N	Warung	Dalam Desa Sendiri
25	R	Warung	Dalam Desa Sendiri
26	Nur	Warung	Dalam Desa Sendiri
27	K	Warung	Dalam Desa Sendiri
28	N	Warung	Dalam Desa Sendiri
29	S	Warung Makan	Luar Desa Dalam Satu Kecamatan

Sumber: Diolah Peneliti (2024)

Tabel diatas menunjukkan usaha yang belum mengalami peningkatan jangkauan pemasaran atau hanya pada pasar di dalam desa sendiri di dominasi dengan usaha warung.

Dimana dari 15 responden yang memiliki usaha warung, terdapat 13 responden yang jangkauan pemasaran dari usaha yang dijalankan hanya pada pasar yang ada di dalam desa sendiri. Namun demikian, usaha warung menjadi usaha yang paling banyak dikembangkan oleh pelaku usaha dikarenakan usaha tersebut dirasa paling cocok untuk dijalankan di Desa Sridadi.

Penggunaan Platform Digital

Pada revolusi industri saat ini 4.0 hampir semua aktivitas sosial telah beralih ke internet atau sepenuhnya digital. Artinya, teknologi digital, termasuk internet, sangat penting untuk menunjang dan memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari, termasuk untuk bekerja dan bersekolah, serta melakukan hal-hal lain seperti berbelanja, berjualan, berbisnis, dan mengelola usaha. Era digital saat ini memberikan peluang besar bagi para pebisnis dan pengusaha untuk mengembangkan perusahaannya. Hal ini dikarenakan pada era digital, para *entrepreneurship* atau pelaku usaha tersebut memperoleh berbagai kemudahan dan keuntungan dalam mengembangkan usaha mereka (Sari, 2019). Media promosi online dapat dimanfaatkan oleh UMKM di bidang perekonomian melalui platform digital. Pelaku UMKM perlu mengembangkan produk usahanya secara lebih kreatif dan inovatif guna meningkatkan penjualan produk dengan menarik lebih banyak pelanggan dengan memanfaatkan platform digital (Cahya *et al.*, 2021).

Platform pemasaran digital memang belum digunakan oleh pelaku usaha yang ada di Desa Sridadi. Keterbatasan pengetahuan menjadi penyebab utama para pelaku usaha belum menggunakan platform pemasaran digital. Penggunaan platform digital juga dirasa belum sesuai dengan pasar yang ada. Dimana masyarakat masih banyak yang belum cakap dengan teknologi digital atau gagap teknologi.

KESIMPULAN

Masyarakat transmigran di Desa Sridadi menunjukkan literasi finansial yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dari pengetahuan dasar keuangan, simpanan dan pinjaman serta investasi yang dimiliki masyarakat Desa Sridadi. Dari 4 variabel literasi keuangan, 75% komponen literasi dimiliki oleh masyarakat Desa Sridadi, sebaliknya hanya 25% variabel literasi keuangan yang belum dimiliki masyarakat Sridadi yaitu proteksi atau asuransi. Tingkat literasi keuangan yang cukup tinggi ini, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sridadi

memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini sejalan dengan konsep dasar bahwa semakin melek finansial seseorang semakin baik pengelolaan keuangannya. Melalui pengelolaan keuangan yang baik inilah, kesejahteraan finansial dapat tercapai.

PTSL berdampak pada pengembangan usaha masyarakat transmigran di Desa Sridadi. Hal ini dapat dilihat dari: 1) perubahan jenis dan jumlah usaha, 2) perubahan modal usaha, dan 3) perubahan pengelolaan usaha. Perubahan jenis dan jumlah usaha hanya terjadi pada 10% usaha yang ada di Desa Sridadi yaitu usaha distributor plafon. Sementara itu, perubahan modal usaha terjadi pada semua jenis usaha. Modal usaha meningkat 50% - 100% dari modal sebelumnya. Perubahan pengelolaan usaha terjadi pada biaya produksi dari yang sebelumnya Rp.2.000.000,00 – Rp.20.000.000,00 menjadi Rp.3.000.000,00 – Rp.40.000.000. Selain peningkatan biaya produksi, jangkauan pemasaran dari usaha yang dijalankan masyarakat juga mengalami peningkatan. Terdapat 13 (tiga belas) usaha atau 45% usaha yang mengalami peningkatan. Pengelolaan usaha yang dilakukan oleh masyarakat belum diikuti dengan peningkatan media pemasaran atau penggunaan platform digital. Keterbatasan pengetahuan membuat penggunaan platform digital belum dijalankan oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya Bapak Asnari dan Ibu Siti Hariroh yang telah mendidik, mendoakan, membesarkan dan memberikan semangat serta motivasi yang begitu luar biasa dan penuh kasih sayang. Ucapan terimakasih saya sampaikan pula kepada Ibu Dr. Dwi Wulan Pujiriyani, S.Ant., M.Hum. selaku Pembimbing 1 dan Ibu Theresia Supriyanti, S.SiT., M.T. selaku Pembimbing 2, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan dan dorongan yang diberikan dengan penuh kesabaran serta memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, F. dan Mujiburohman, D. A. (2022) "Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo," *Tunas Agraria*, 5(2), hal. 111–126. doi: 10.31292/jta.v5i2.176.
- Arianti, B. F. (2021) "Literasi Keuangan (Teori

- Dan Implementasinya),” *Thesis common*, hal. 251. Tersedia pada: <https://doi.org/10.31237/osf.io/t9szm>.
- Cahya, A. D. *et al.* (2021) “Pengaruh Penjualan Online di masa Pandemi Covid-19 terhadap UMKM Menggunakan metode Wawancara,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), hal. 857–863. doi: 10.36778/jesya.v4i2.407.
- Doly, D. (2017) “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 8(2), hal. 195–214. doi: 10.22212/jnh.v8i2.1053.
- Harashta, A. dan Mazlan (2022) “Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca legalisasi aset pertanahan di desa kota raya kecamatan kunto darussalam kabupaten rokan hulu,” *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, hal. 136–142.
- Imam, G. (2009) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, UNDIP. Semarang.
- Irianie, N. (2020) “Efektivitas Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Transmigrasi Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu,” 14(2), hal. 1–4. Tersedia pada: <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainableprocurementpractice.pdf> 0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainabilit.
- Irvani, A. (2013) “Koordinasi Dalam Pengelolaan Transmigrasi Di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan,” *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 2(April), hal. 1–10.
- Legianai, W. H. (2018) “Transmigrasi dan Pembangunan di Indonesia (Studi Deskriptif Sosialogi Kependudukan dan Pembangunan),” *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 4, No(Transmigrasi dan Pembangunan).
- Liu, Y. (2022) “Paradigmatic Compatibility Matters: A Critical Review of Qualitative-Quantitative Debate in Mixed Methods Research,” *SAGE Open*, 12(1). doi: 10.1177/21582440221079922.
- Medaline, O. dan Moertiono, J. (2023) “Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(1), hal. 21–32.
- Nova, Y. (2016) “Dampak Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Sejarah Masyarakat Timpeh Dharmasraya,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 5(1), hal. 23–36. doi: 10.22202/mamangan.v5i1.1927.
- Salim, M. N. dan Utami, W. (2019) *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi*. Yogyakarta: STPN Press. Tersedia pada: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tWbLDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR23&dq=Reforma+Agraria+adalah&ots=RWF3x0IqbW&sig=lqXu-NDqY3Eqph_ZWIA-ZILjcp0&redir_esc=y#v=onepage&q=Reforma Agraria adalah&f=false.
- Saragih, I. P. dan Nasution, S. H. (2015) “Analisis Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Pengusaha Umkm Kabupaten Toba Samosir : Studi Kasus Pt Bank Sumut Cabang Balige,” *Ekonomi dan Keuangan*, 3(7), hal. 393–407. Tersedia pada: <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11758>.
- Sari, N. A. (2019) “Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Umkm Di Kota Makassar,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Siswandari, G., Ismono, H. dan Santoso, H. (2013) “Pengaruh Sertifikasi Tanah Ukm Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Peternak Penggemukan Sapi Di Desa Rajabasa Lama 1 Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 1(4), hal. 319–325.
- Sugiyono (2021) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta. Tersedia pada: <https://palcomtech.ac.id/resensi-buku->

- metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd/.
- Sumarja, F. (2019) “Menggapai Tanah Harapan,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., hal. 1–12.
- Utami, L. T. (2019) *Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Transmigran Diatas Tanah Sengketa Di Kecamatan Dumoga Utara, Bolaang Mangondow, Sulawesi Utara (Kajian Tentang Sengketa Tanah Adat Antara Masyarakat Adat Bolaang Mangondow Dengan Pemerintah Bolaang Mangondow Dalam Ka.* Universitas Jember.
- Wibawanti, E. S. dan Harjiyatni, F. R. (2008) “Pemberian Hak Dalam Pemanfaatan Tanah Pesisir Pantai Untuk Transmigrasi Ring I Di Kabupaten Kulon Progo,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(1). doi: 10.22146/jmh.16322.
- Widhiasih, W. S. (2022) *Pelaksanaan Pemberian Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bagi Transmigrasi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Yusup dan Giyarsih (2015) “Dampak Transmigrasi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Warga Transmigran Di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu,” hal. 1–11.